



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1663/2024
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS
KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Akademik Universitas

Gadjah Mada untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003